



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani 100 Telp (0333) 425001 – 425011 Fax. 424945 – 427445

BANYUWANGI

Nomor : 188/375 /429.011/2018
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian Berkas Usulan
Penetapan Tambahan Penghasilan
Bagi Guru PNS Daerah Tahun
Anggaran 2018.

Banyuwangi, 26 - 6 - 2018

Kepada

Yth. Sdr.Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Banyuwangi

Di

BANYUWANGI

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat tembusan Saudara tanggal 14 September 2018 Nomor 800/4218/429.101/2018 perihal Permohonan Usul Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018, terdapat ketentuan yang perlu kami sampaikan yaitu, sesuai pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang berbunyi "Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah".

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penetapan Tambahan Penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Selanjutnya kepada Saudara segera menyusun draf Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan melibatkan SKPD teknis terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi,

CHOIRIL USTADI YUDAWANTO, S.I.P., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196909091990031008